



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 107 TAHUN 2022

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 107 TAHUN 2022

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGADAAN BARANG/
JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut RSUD Provinsi NTB adalah Rumah Sakit Umum Daerah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan telah ditetapkan sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK).
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pemimpin BLUD adalah Direktur atau yang menjalankan tugas sebagai Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Pejabat Penandatanganan Kontrak yang selanjutnya disebut dengan PPK BLUD adalah pejabat yang ditetapkan Pemimpin BLUD dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BLUD.

10. Unit Pengguna adalah Unit Kerja Kerja yang membutuhkan barang/jasa Rumah Sakit seperti Komite/Instalasi/Bagian/Bidang/Unit yang bertanggung jawab membuat usulan kegiatan, target kinerja, perkiraan anggaran setiap tahun dan bertanggung jawab terhadap penggunaan dan pemanfaatan barang/jasa yang akan atau telah dimiliki guna menunjang aktivitas/kegiatan unit kerja yang bersangkutan.
11. Unit Teknis adalah kelompok kerja/tim pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan dukungan terhadap fungsi tertentu dalam pengadaan barang dan/atau jasa BLUD.
12. Unit Pengadaan barang/jasa (UPBJ) adalah unit kerja/instalasi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pembelian barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD.
13. Tim Teknis adalah tim yang membantu PPK pada persiapan pengadaan dan melakukan pemeriksaan atas hasil pengadaan barang/jasa, berupa pengujian fisik/fungsi sesuai dengan spesifikasi/KAK yang tercantum dalam Surat Perjanjian/SP/Surat Perintah Kerja/Surat Perintah Pengiriman/Nota/Kwitansi/*Invoice*.
14. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
15. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Pemimpin BLUD.
16. Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah kegiatan pengadaan Barang dan Jasa oleh Badan Layanan Umum Daerah dibiayai oleh dana pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang prosesnya dimulai sejak perencanaan kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan.
17. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan, yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
18. Penyedia barang/jasa adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
19. Pengelolaan Mandiri adalah cara pengadaan barang/jasa yang direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi dengan menggunakan sumberdaya/tenaga/fasilitas sendiri atau sumberdaya/tenaga/fasilitas pihak lain yang kompeten.
20. *Cito* adalah Keadaan mendesak diluar perencanaan yang harus dipenuhi pada saat itu juga, jika tidak dipenuhi/diperbaiki/ditangani akan berdampak mengganggu pelayanan/operasional di Rumah Sakit baik itu langsung maupun tidak langsung.

21. *Urgent* adalah Keadaan mendesak diluar perencanaan yang harus segera dipenuhi, jika tidak dipenuhi/diperbaiki/ditangani akan berdampak mengganggu pelayanan/operasional di Rumah Sakit.
22. Pengadaan Barang/Jasa Spesifik adalah pengadaan yang dilakukan secara langsung kepada penyedia berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada BLUD RSUD Provinsi NTB.
- (2) Peraturan Gubernur bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan pada BLUD RSUD Provinsi NTB.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. prinsip dan etika pengadaan barang/jasa; dan
- b. pengadaan barang/jasa.

BAB II

PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

Prinsip Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan RSUD Provinsi NTB wajib dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:

- a. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- b. Efisien, artinya menggunakan dana Badan Layanan Umum Daerah yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan pada kurun waktu tersebut pada RSUD Provinsi NTB dilakukan secara tepat dan cermat;
- c. Praktik bisnis yang sehat, artinya Pengadaan Barang/Jasa RSUD Provinsi NTB berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan;
- d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia, sifatnya terbuka bagi Penyedia yang telah memenuhi kualifikasi dan kemampuan berdasarkan sistem pengelolaan penyedia RSUD Provinsi NTB; dan

- e. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggung-jawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Pasal 5

Etika pengadaan barang/jasa pada RSUD Provinsi NTB yang harus dipatuhi oleh pihak yang terkait sebagai berikut:

- a. Berorientasi pada operasional dan kelancaran layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Bekerja secara profesional dan berintegritas, mandiri dan menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. Mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) baik langsung maupun tidak langsung;
- d. Mencegah terjadinya kebocoran keuangan atau kerugian;
- e. Tidak melakukan praktek kolusi yaitu membuat skema/pengaturan beberapa penyedia barang/jasa yang bertujuan mengatur harga penawaran yang tidak kompetitif atau tidak mencerminkan harga pasar;
- f. Tidak menerima imbalan, hadiah dan/atau bentuk lainnya terkait dengan proses pengadaan barang/jasa; dan
- g. Tidak saling mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang mengakibatkan persaingan tidak sehat, penurunan kualitas proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa.

BAB III PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pengelola dalam Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
 - a. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK);
 - c. Unit Pengguna;
 - d. Tim Teknis;
 - e. Unit Pengadaan barang/jasa;
 - f. Agen Pengadaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan kewenangan pengelola dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana ayat (1) diatur dengan Peraturan Pimpinan BLUD RSUD Provinsi NTB.

Pasal 7

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan oleh pelaksana pengadaan.

- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit pengadaan barang/jasa yang dibentuk oleh pemimpin untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Bagian Kedua Sumber Pendanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 8

Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD Provinsi NTB bersumber dari:

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah tidak terikat;
- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
- d. Lain-lain pendapatan RSUD Provinsi NTB yang sah.

Pasal 9

Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dilakukan dengan:

- a. kebijakan pengadaan barang/jasa pemberi hibah; atau
- b. ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang disetujui pemberi hibah.

Bagian Ketiga Fleksibilitas

Pasal 10

- (1) RSUD Provinsi NTB diberikan fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelola pengadaan barang/ jasa;
 - b. batasan jenjang nilai; dan
 - c. cara pengadaan barang/jasa.

Pasal 11

Fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan memperhatikan sebagai berikut:

- a. menjaga keberlangsungan pelayanan dan operasional;
- b. mengutamakan penanganan kedaruratan kesehatan (pasien/jiwa) maupun kedaruratan non kesehatan (kesinambungan pelayanan dan operasional);

- c. menyederhanakan prosedur dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa;
- d. menyesuaikan dengan karakteristik dan proses bisnis dengan mengacu pada praktek terbaik (*best practice*) pengadaan barang/jasa yang berlaku.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pengadaan

Pasal 12

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pengelolaan mandiri; dan/atau
 - b. pengadaan dengan penyedia.
- (2) Pengelolaan Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu cara pengadaan barang/jasa yang direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi dengan menggunakan sumber daya/tenaga/fasilitas sendiri atau sumberdaya/tenaga/fasilitas pihak lain yang kompeten.
- (3) Pengadaan dengan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah cara pengadaan barang/jasa dengan mengakuisisi/menyewa/membayar/cara-cara transaksional lain sejumlah nilai barang/jasa.

Pasal 13

- (1) Metode pemilihan penyedia dalam pengadaan barang/jasa berdasarkan:
 - a. Jenjang nilai; dan
 - b. Keadaan tertentu.
- (2) Jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pembelian Langsung, Pengadaan barang/jasa dengan nilai paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - b. Pemilihan Selektif, Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah); atau
 - c. Tender/Seleksi, Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Tersedia dalam katalog elektronik atau toko daring;
 - b. *Cito*;
 - c. *Urgen; atau*
 - d. *Spesifik*.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pimpinan BLUD RSUD Provinsi NTB.

Pasal 14

- (1) Penyedia Barang/Jasa yang telah berkontrak dengan BLUD RSUD Provinsi NTB tercatat dalam Sistem Pengelolaan Penyedia (*Vendor Management System*).
- (2) Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar dalam Sistem Pengelolaan Penyedia (*Vendor Management System*) memperbaharui data kualifikasi jika ada perubahan data.
- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sebelum mengikuti pengadaan barang/jasa BLUD RSUD Provinsi NTB.
- (4) Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar dalam Sistem Pengelolaan Penyedia (*Vendor Management System*) dilakukan evaluasi kinerja.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Sistem Pengelolaan Penyedia (*Vendor Management System*) diatur dalam Peraturan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan berdasarkan:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2011 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 159B); dan
 - b. Peraturan Direktur Nomor: 188/222/RSUDP/2018 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya masa kontrak.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2011 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 159B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 16 Desember 2022
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,


ttd
H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 16 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd
H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 107

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN NIP.
19700527 199603 1 002